



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Disamakan, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Laliddong, 04 April 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;
m e l a w a n

Disamakan, tempat dan tanggal lahir Santan Tengah, 12 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan SMA, Terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Mei 2021 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 6 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal 21 Agustus 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 263/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0267/062/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, belum berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan Akb. Sanipah 1, Gang Padat Karya RT.23, Kelurahan Bugis;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat dengan nomor: 141/Pdt.G/2021/PA.TR pada tanggal 01 Maret 2021, namun perkara tersebut dicabut karena alamat Tergugat tidak jelas;

6. Bahwa sejak awal pada bulan September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis serta mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di karenakan:

6.1 Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena dijodohkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain saling diam/tidak saling tegur sapa serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing;

6.2 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena penyakit impoten, karena hal tersebut Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa pada awal bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali kekediaman bersama, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

8. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Gugat Ghaib ini, Penggugat ada memiliki surat keterangan ghaib No: 43/TR-KB/Pemerintahan yang di

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 263/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui Kelurahan Bugis yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Disamarkan**) terhadap Penggugat (**Disamarkan**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 7 Mei 2021 dan 7 Juni 2021 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 263/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal 21 Agustus 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Asli Surat Keterangan Ghaib No: xxxxxx tanggal 3 Mei 2021 atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

- 1. Disamakan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Berau pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Jalan Akb. Sanipah 1, Gang Padat Karya RT.23, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal Oktober 2020 tanpa kabar berita;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 263/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling cuek ketika saksi main ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

2. Disamakan, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Jalan Akb. Sanipah 1, Gang Padat Karya RT.23, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa kabar berita sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 263/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan alamat Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 263/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena dijodohkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain saling diam/tidak saling tegur sapa serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing, dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena penyakit impoten, karena hal tersebut Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pada awal bulan Oktober 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali kekediaman bersama, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Disamarkan** dan **Disamarkan**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat menerangkan pernikahan Penggugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 263/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tanggal 21 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2020 sudah tidak tinggal di wilayah Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan Jalan Akb. Sanipah 1, Gang Padat Karya RT.23, Kelurahan Bugis, hingga pisah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 serta saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Agustus 2020 di KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di Kabupaten Berau;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 263/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 263/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 263/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Disamakan** terhadap Penggugat **Disamakan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **(Disamakan)** terhadap Penggugat **(Disamakan)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami **Acmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 263/Pdt.G/2021/PA TR



Hakim Anggota

Acmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)